

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum menurut Dedy Ismatullah dan Asep Gatara mengutip dari J.T.C. Simorangkir dan Woerjo Sastropranoto adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi berwajib.<sup>1</sup> Hakikat hukum pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum, walaupun belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum, adanya peraturan-peraturan, perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana.<sup>2</sup>

Hukum pidana mengatur tentang perbuatan, pelaku, pidana, dan mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan alasan-alasan yang menghapus, mengurangi, atau memberatkan pidana, percobaan melakukan tindak pidana, penyertaan dalam tindak pidana yaitu beberapa orang melakukan tindak pidana,

---

<sup>1</sup> Dedy Ismatullah dan Asep Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 164.

<sup>2</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1.

perbarengan tindak pidana adalah satu orang melakukan beberapa tindak pidana, dan pengulangan kejahatan.<sup>3</sup>

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*). Hukuman pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap sebagai hukuman yang lebih berat dibanding bidang hukum perdata, dalam KUHP jenis-jenis pidana diatur dalam Buku II pada Pasal 10 yang menentukan bahwa pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok :
  - a. Pidana Mati
  - b. Pidana Penjara
  - c. Pidana Kurungan
  - d. Pidana Denda
  - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hal-hal tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Tindak pidana secara sederhana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid, sedangkan menurut Frans Maramis yang mengutip dari Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 58.

Pembunuhan menurut Rahmat Hakim yang mengutip dari Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain, jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>5</sup>

Tindak pidana pembunuhan sering dilakukan lebih dari seorang, terdapat orang-orang yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana pembunuhan. Seorang memberi bantuan dalam bentuk perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana tersebut terlaksana. Pertanggungjawaban penyertaan harus dibagi antara peserta, dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, berhubung tanpa perbuatannya tidak mungkin tindak pidana tersebut diselesaikan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.<sup>6</sup>

Turut serta melakukan yaitu seorang pembuat turut serta berunding dengan orang lain dan sesuai perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. Syarat adanya turut serta melakukan tindak pidana ada dua, yaitu pertama: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 113.

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014 ), hlm. 203.

kehendak bersama antara mereka, kedua: mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu.<sup>7</sup>

Penyertaan pembunuhan terjadi di Bekasi pada tahun 2014, dua orang bernama Eka Suwandi als Jay Bin Sukardi dan Dian Saputro als Beni als Jawa Bin Ridho berencana melakukan pembunuhan kepada seorang buruh pabrik di kontrakan korban. Eka Suwandi als Jay Bin Sukardi dan Dian Saputro als Beni als Jawa Bin Ridho melakukan proses untuk membunuh korban selama dua hari dengan menginap dikontrakan korban, hari pertama menginap yaitu tanggal 19 Agustus 2014, awal mula rencana dimulai pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 22:00 dimulai dengan meracuni korban dengan menggunakan racun tikus yang dicampurkan ke minuman Coca Cola yang sebelumnya Eka beli, tanggal 20 Agustus sekitar pukul 15:00 Dian Saputro mengambil kunci motor korban, pukul 19:15 Dian Saputro keluar untuk mengambil sepeda motor korban yang diparkir di teras depan kontrakan, ketika Dian Saputro menghidupkan sepeda motor korban, korban yang dalam posisi tiduran tengkurap langsung terkejut dan menegur Dian Saputro als Beni als Jawa Bin Ridho, tetapi korban langsung berusaha dibunuh oleh Eka Suwandi als Jay Bin Sukardi dengan menjerat menggunakan kabel, menarik leher korban dengan sarung, serta menusuk leher korban menggunakan stick drum yang telah diruncingkan menggunakan pisau cater.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Frans Maramis, *Opcit*, hlm 217.

<sup>8</sup> Direktori Putusan MA RI Nomor: 1538/Pid.B/2014/PN.Bks

Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu :

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader/medeplager*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Erdianto Efendi mengutip pendapat dari Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad yang menyatakan bahwa dalam hukum pidana dibedakan beberapa macam penanggungjawab peristiwa pidana yang secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu :

1. Penanggungjawab penuh;
2. Penanggungjawab sebagian.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban penyertaan dalam pasal 55 KUHP yaitu, dihukum sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, orang yang membujuk melakukan tindak pidana, dan orang yang turut serta melakukan tindak pidana dianggap sebagai pelaku atau

---

<sup>9</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 175.

pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.<sup>10</sup>

Hukuman penyertaan dalam Pasal 57 KUHP :<sup>11</sup>

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

KUHP tidak membedakan beratnya pidana untuk mereka yang diklasifikasi sebagai pembuat (*dader*). Hanya pembantu kejahatan (*medeplichtige*) ditentukan ancaman pidana yang lebih ringan dari pada pembuat, yaitu dikurangi sepertiga dari maksimum pidana pokok, atau jika diancam pidana atau seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun (pasal 57).<sup>12</sup>

Al-Qur'an dan *tafsir* menjelaskan larangan melakukan perbuatan kejahatan meskipun statusnya hanyalah suatu bujukan atau ajakan, karena statusnya juga sama seperti pelaku utama, hal ini dipertegas lagi dengan

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2010), hlm. 152.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 27.

<sup>12</sup> Frans Maramis, *Opcit*, hlm. 215.

dilarang melakukan kejahatan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Hukum Pidana Islam membedakan penyertaan ini dalam dua bagian, yaitu turut berbuat langsung (*isytirak-mubasyir*) orang yang melakukannya disebut *syarik mubasyir* dan turut berbuat tidak langsung (*isytirak ghairul mubasyir isytirak bit-tasabbubi*), orang yang melakukannya disebut *syarik mutasabbi*.<sup>13</sup>

Hukum Pidana Islam mengenal dua macam turut berbuat jarimah langsung, yaitu: *al-tawafuq* dan *al-tamalu*. *Al-tawafuq* adalah beberapa orang yang melakukan kejahatan secara bersama tanpa kesepakatan sebelumnya. Kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba, seperti kejahatan yang terjadi ketika sedang berlangsung demonstrasi, yang tanpa perencanaan sebelumnya untuk melakukan kejahatan, dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan masing-masing. *Al-tamalu* adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama dan terencana.<sup>14</sup>

Pendapat Imam Abu Hanifah dikutip oleh Topo Santoso membedakan cara yang digunakan untuk menyuruh, apabila suruhannya merupakan paksaan, maka dipandang sebagai pembuat langsung. Namun bila tidak sampai kepada tingkatan paksaan maka perbuatan tersebut dipandang sebagai turut berbuat tidak langsung dan hukumannya tidak sama dengan pembuat langsung. Berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk

---

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Opcit*, hlm. 154.

<sup>14</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 17.

melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan, ada tiga unsur turut berbuat tidak langsung yaitu :

1. Perbuatan yang dapat dihukum.
2. Niat dari orang yang turut berbuat agar dengan sikapnya suatu perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.
3. Cara mewujudkan perbuatan tersebut, misalnya dengan mengadakan kesepakatan, membujuk atau dengan membantu.

Hukuman-hukuman yang telah ditentukan jumlahnya menurut Hukum Pidana Islam yakni dalam tindak pidana *hudud* dan *qisas* dijatuhkan atas pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Alasan pengkhususan tersebut untuk tindak pidana *hudud* dan *qisas* ialah karena pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan tidak berbuat langsungnya peserta merupakan *syubhat* yang bisa menghindarkan *had*. Pembuat langsung pada umumnya lebih berbahaya dari pada pembuat tidak langsung.<sup>15</sup>

Penyertaan masih diperselisihkan mengenai kedudukan hukumnya apakah terlepas dari pertanggungjawaban pidana atau tidak, di sinilah perlu dikaji sejauh manakah tindakan penyertaan itu bisa disalahkan atau dapat dijadikan sebagai alasan pemidanaan, bila penyertaan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana.

---

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Opcit*, hlm. 154-156



Berdasarkan kasus yang terjadi di Bekasi maka penulis tertarik untuk penelitian dengan mengangkat judul: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1538/Pid.B/2014/Pn.Bks Perspektif Hukum Pidana Islam”.

## B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, dapat ditarik menjadi beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Penyertaan Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No:1538/Pid.B/2014/Pn.Bks Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Yang Di Terapkan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No:1538/Pid.B/2014/Pn.Bks Menurut Hukum Pidana Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penyertaan Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

2. Untuk Mengetahui Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No:1538/Pid.B/2014/Pn.Bks Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Sanksi Yang Di Terapkan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No:1538/Pid.B/2014/Pn.Bks Menurut Hukum Pidana Islam.

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan KUHP, sehingga berguna pula bagi almamater, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, dan masyarakat umum;
2. Secara praktis dengan melakukan penelitian skripsi ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman juga sebagai bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku penyertaan pembunuhan.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.<sup>16</sup> Konsep *Jinayah* berasal dari kata *Jana*, *yajni* yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *Jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep *'uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*.

*Uqubah*, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum Islam, *al-uqubah* adalah hukum pidana Islam, yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal. Ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan menimbulkan kejeraan kepada pelaku. *fiqh jinayah* menjelaskan pengertian ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim. Sebagian ulama mengartikan ta'zir sebagai hukuman yang

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al-Quran dan hadis.<sup>17</sup>

Pembunuhan menurut Rahmat Hakim yang mengutip dari Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain, jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>18</sup>

Pembunuhan menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

#### 1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau *qathlul amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja menurut Rahmat Hakim mengutip dari Hasbullah Bakri adalah perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Dasar larangan pembunuhan sengaja ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [٩٣]

---

<sup>17</sup> Mustofa Hasan dan Ahmad Saebani, *Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 593.

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Opcit*, hlm. 113.

“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal ada didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang besar.”<sup>19</sup>

## 2. Pembunuhan Tidak Sengaja

Jarimah pembunuhan tidak sengaja adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja, menurut Rahmat Hakim mengutip dari Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya nyawa seseorang karena perbuatannya, apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi sama sekali tidak dikehendaki, meskipun ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan sama-sama mematikan. Larangan jariman pembunuhan tidak sengaja ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ..... [٩٢]

“Dan tidak layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 120.

mukmin serta membayar diyat yang diserahkan kepada si terbunuh, kecuali apabila keluarga si terbunuh menghapuskannya (menyedekahkannya).<sup>20</sup>

### 3. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.

Jarimah adakalanya diperbuat oleh seorang diri dan ada juga yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, apabila diperbuat oleh lebih dari satu orang, maka bentuk-bentuk kerjasama antara mereka tidak lebih dari empat kemungkinan.<sup>21</sup>

- 1) Pembuat melakukan jarimah bersama-sama orang lain (memberi bagiannya dalam melaksanakan jarimah), artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- 2) Pembuat mengadakan persepakatan dengan orang lain untuk melaksanakan jarimah.
- 3) Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk membuat jarimah.
- 4) Memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah dengan berbagi cara, tanpa turut serta.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>21</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 34.

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.<sup>22</sup> Turut serta ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk. Dari definisi tersebut, dapat diketahui, sedikitnya ada dua pelaku jarimah, baik dikehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan perbuatan tersebut atau memberi fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.<sup>23</sup>

Penyertaan dikalangan fuqoha diadakan dua golongan, yaitu: 1. Orang yang turut berbuat secara langsung dan perbuatannya disebut “*isytirak-mubasyir*”, 2. Orang yang tidak turut berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah disebut “*Syarik mutasabbib*”, dan perbuatannya disebut “*isytirak ghairul mubasyir*” atau “*isytirak bit-tasabbubi*”. Pada dasarnya turut berbuat langsung baru terdapat apabila orang-orang yang memperbuat jarimah-jarimah dengan nyata lebih dari seorang atau yang biasa disebut dikalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama “berbilangnya pembuat asli” (*mededaders*). Sedangkan orang yang dianggap turut berbuat tidak langsung ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh (menghasut) orang lain untuk memberikan bantuan

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 73.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Opcit*, hlm. 55.

dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam persepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan.<sup>24</sup>

Turut serta berbuat tidak langsung adakalanya disertai dengan maksud jahat dan adakalanya tidak. Orang yang berbuat tidak langsung tidak akan dikenai pertanggungjawaban pidana bila ia melakukannya tidak disengaja atau tidak disertai dengan maksud jahat. Dalil penyertaan ada dalam Al-Qur'an surah al-Mudatsir ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”(Al-Mudatsir: 38).<sup>25</sup> Sedangkan orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggungjawaban pidana, ada dua kaidah yang artinya:<sup>26</sup>

1. “Apabila bersatu antara yang berbuat langsung dengan yang tidak, maka hukuman diberikan kepada yang berbuat langsung.
2. “Orang yang berbuat yang menimbulkan suatu sebab terjadi perbuatan jarimah tidak dikenai pertanggungjawaban kecuali bila disertai kesengajaan.”

Hukuman bagi pelaku langsung melakukan pembunuhan dalam hukum pidana Islam selamanya akan dikenai pertanggungjawaban meskipun tidak sengaja atau tidak disertai dengan maksud jahat, sesuai dengan kaidah yang

---

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.136.

<sup>25</sup> Al-Quran surah Al-Mudatsir

<sup>26</sup> Jaih Mubarak, Enceng Faizal, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 27.



berbunyi: “Orang yang berbuat langsung akan dikenai pertanggungjawaban meskipun tidak disengaja”.<sup>27</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>28</sup> Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>29</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>30</sup> Penulis juga mengacu pada Hukum Pidana

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 27-28.

<sup>28</sup> Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Data yang bersifat primer adalah Al-Quran, Hadis, dan hukum positifnya diambil dari KUHP. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku-buku pidana, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif yang dikarang oleh para pakar hukum dari berbagai kalangan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>32</sup> Penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, serta media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 107.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif dan Hukum Pidana Islam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>33</sup> Selanjutnya hasil tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 107.